



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu diatur tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Kampung perlu dilakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun

2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 22 diubah, serta menambahkan angka 23, angka 24 dan angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
7. Kepala Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah adalah pemimpin kampung atau yang dipilih langsung oleh penduduk kampung yang bersangkutan.
8. Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung atau sebutan nama lainnya berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Bakal Calon adalah warga masyarakat kampung atau Sebutan Nama Lainnya setempat yang berdasarkan hasil penjurian oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Kampung.
11. Calon adalah Calon Kepala Kampung atau Sebutan Nama Lainnya yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat pengesahan oleh Bupati.
12. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Kampung atau Sebutan Nama Lainnya yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Kampung.
13. Pejabat Kepala Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Kampung dalam waktu tertentu.
14. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Kampung.

15. Pemilih adalah penduduk kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
 16. Daftar Pemilih adalah daftar yang memuat nama-nama penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya yang ditetapkan Panitia Pemilihan dan disahkan oleh para calon Ketua BPK dan Camat.
 17. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
 18. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
 19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon.
 20. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilakukan apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Kampung.
 21. Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas terhadap seluruh kegiatan dalam proses pemilihan Kepala Kampung pada Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 22. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Kampung atau sebutan nama lainnya yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Kampung.
 23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
 24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diantara huruf k dan huruf l disisipkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf kl serta dilakukan penambahan huruf n, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon;
 - b. menerima pendaftaran dan memeriksa administrasi persyaratan bakal calon;
 - c. menjaring dan menyaring bakal calon;
 - d. melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih;
 - e. menentukan tanda gambar dengan menampilkan foto diri calon dan nomor urut calon;
 - f. mengumumkan daftar nama calon dan pemilih;
 - g. menetapkan jadwal dan tata cara kampanye;
 - h. menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
 - i. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan;
 - j. menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;

- k. melaksanakan pemungutan suara dan menghitung hasil pemungutan suara;
 - l. menetapkan calon kepala kampung terpilih;
 - m. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan;
 - n. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPK;
 - o. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu guna pelaksanaan pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Kampung.
3. Diantara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 20A dan 20B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 20A

- (1) Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemilihan kepala kampung serentak, bupati menunjuk penjabat Kepala Kampung.
- (4) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.
- (5) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Kampung secara serentak sebagaimana yang dimaksud pasal 20A ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20B

- (1) Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Kampung kepada Kepala Kampung tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Kampung oleh Badan

- Permusyawaratan Kampung ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Kampung;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Kampung dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
4. Ketentuan Pasal 33 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setelah menetapkan Kepala Kampung terpilih Ketua BPK mengajukan pengesahan Kepala Kampung terpilih kepada Bupati melalui Camat.

- (2) BPK paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima nama calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan nama calon Kepala Kampung terpilih kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Apabila BPK dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan nama calon Kepala kampung terpilih kepada Bupati, maka Camat menyampaikan nama calon Kepala Kampung terpilih untuk disahkan.
5. Diantara ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 33A, Pasal 33B dan Pasal 33C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Kepala Kampung yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal kepala Kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Kampung/juru tulis Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Kampung.

Pasal 33B

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Kampung tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 33C

- (1) Perangkat Kampung yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Kampung lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung.

6. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Kampung disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Kampung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal terimanya penyampaian hasil pemilihan oleh BPK.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak tanggal pelantikan.

- (3) Kepada Kepala Kampung terpilih pada saat pelantikan diberikan petikan Surat Keputusan Bupati.
 - (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu terhitung tanggal terimanya penyampaian hasil pemilihan oleh BPK sampai diterbitkannya SK.
 - (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala Kampung terpilih, maka pelantikan calon Kepala Kampung terpilih tetap dilaksanakan.
7. Ketentuan Pasal 40 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Masa jabatan Kepala Kampung adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa jabatan berikutnya.
 - (2) Kepala Kampung atau Sebutan Nama Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Kampung yang dipilih melalui musyawarah Kampung.
 - (4) Dalam hal Kepala Kampung mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Kampung dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
8. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) ditambahkan huruf g dan h serta ketentuan ayat (3) dan ayat (4) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kepala Kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan;

- (2) Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Kampung;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan tugas sebagai Kepala Kampung;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Kampung.
 - g. adanya perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, atau penghapusan Kampung.
 - h. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Kampung yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai terpilihnya Kepala Kampung yang baru.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Kampung yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai terpilihnya Kepala Kampung yang baru melalui hasil musyawarah Kampung.
9. Pada Ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yaitu Pasal 49A, Pasal 49B dan 49C, sehingga berbunyi :

Pasal 49A

Pemilihan Kepala Kampung Antarwaktu dilakukan melalui Musyawarah Kampung.

Pasal 49B

- (1) Musyawarah Kampung yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Kampung antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Kampung diberhentikan.
- (2) Mekanisme pemilihan kepala Kampung antar waktu dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Kampung paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Kampung diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Kampung paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Kampung paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Kampung antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Kampung untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Kampung.
- (3) Badan Permusyawaratan Kampung menyelenggarakan musyawarah Kampung yang meliputi kegiatan:
- a. penyelenggaraan musyawarah Kampung dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Kampung yang berhak dipilih oleh musyawarah Kampung melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Kampung;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Kampung;
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Kampung;
 - f. pelaporan hasil pemilihan kepala Kampung melalui musyawarah Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Kampung mengesahkan calon kepala Kampung terpilih.

Pasal 49C

- (1) Pelaporan calon kepala Kampung terpilih hasil musyawarah Kampung oleh ketua Badan Permusyawaratan Kampung kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
 - (2) Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Kampung terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Kampung.
 - (3) Pelantikan Kepala Kampung oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Kampung terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) dihapus, sedangkan ketentuan ayat (3) diubah dan menjadi ayat (2), ayat (4) menjadi ayat (3), ayat (5) menjadi ayat (4), ayat (6) menjadi ayat (5) dan ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG

Pasal 50

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dilantikannya Kepala Kampung hasil pemilihan atau paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dengan tugas utama mempersiapkan Pemilihan Kepala Kampung.
- (4) Apabila terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan yang mengakibatkan terlewatnya masa jabatan Penjabat Kepala Kampung, maka dilakukan perpanjangan masa jabatan Penjabat yang sudah ada atau diangkat Penjabat Kepala Kampung yang baru paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Penjabat Kepala Kampung diambil sumpah atau janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

11. Diantara Pasal 56 dan pasal 57 disisipkan 1 (saru) Pasal baru yaitu Pasal 56A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

- (1) Kepala Kampung yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Pelaksanaan pemilihan kepala Kampung yang saat ini sedang berlangsung setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Proses pemilihan kepala Kampung yang belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2014
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014
NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

I. UMUM

Pengaturan pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala Kampung merupakan pedoman bagi kampung dalam memilih seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Kampung, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Bersama BPK sebagai mitra kerja kepala kampung, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kampung yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan berkenaan tentang tata cara pemilihan pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala kampung. Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala kampung untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan kampung sehingga nantinya akan diangkat seorang kepala kampung yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Kampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 20A

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Kampung dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan kepala Kampung yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Kampung dan kemampuan biaya pemilihan.

Pasal 20B

Ayat (3)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Kampung atau Sebutan Nama Lainnya yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Kampung setempat;
8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
11. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 33A

Cukup jelas.

Pasal 33B

Cukup jelas.

Pasal 33C

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan dalam ketentuan ini adalah masa jabatan kepala kampung baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan/atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan/atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 49A

Yang dimaksud dengan "musyawarah kampung" adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan kampung khusus untuk pemilihan Kepala kampung antarwaktu (bukan musyawarah Badan Permusyawaratan kampung), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.

Pasal 49B

Cukup jelas.

Pasal 49C

Cukupjelas.

Pasal 50

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "terhitung sejak tanggal pelantikan" adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Kampung maka apabila yang bersangkutan

mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Pasal 56

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 58